



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 58/06.04/DPMPTSP/XII/2019

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i JUITA MARTINA GRESS NADAPDAP, SE tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK EL SHADAI MULIA"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	:	JUITA MARTINA GRESS NADAPDAP, SE
Alamat	:	JL. BERINGIN PERUM BERINGIN SURYA DAMAI
Nama Yayasan	:	YAYASAN AUMELYA DEATA
Alamat Yayasan	:	JL. BERINGIN AIR HITAM
Kelurahan/Kecamatan	:	Sungai Sibam / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	:	
Nama Sekolah	:	TK EL SHADAI MULIA
Alamat Sekolah	:	JL. BERINGIN AIR HITAM
Kelurahan/Kecamatan	:	Air Hitam / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
No. Akte Notaris	:	04
Tanggal	:	31 Januari 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **30 Desember 2019** sampai dengan tanggal **30 Desember 2022** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Aq, M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 10750603 200112 1 003



ISO 9001:2015

